

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN CYBER SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL

Dwi Aji Ardiansyah; Marisa Kurnianingsih
Program Studi Magister Ilmu Hukum; Fakultas Ilmu Hukum dan Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Meningkatnya kasus *cyber sexual harassment* di media sosial menimbulkan dampak serius bagi korban dan menunjukkan perlindungan hukum yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan Aristoteles. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya belum optimal. Data Polres Batang mencatat dari 83 kasus, hanya 3 termasuk cyber, 2 diproses, 1 dicabut. Hambatan meliputi faktor psikologis, stigma, victim blaming, dan pembuktian. Perlindungan belum memenuhi keadilan distributif dan korektif.

Kata Kunci: perlindungan hukum, *cyber sexual harassment*, keadilan Aristoteles

Abstract

The increasing cases of cyber sexual harassment on social media have caused serious impacts on victims and indicate inadequate legal protection. This study aims to analyze legal protection for victims and its conformity with Aristoteles theory of justice. It employs a normative legal method with a qualitative approach through literature review and interviews. The results show that although regulations exist, their implementation remains ineffective. Data from Batang Police show that out of 83 cases, only 3 involved cyber harassment, 2 were processed, and 1 was withdrawn. Obstacles include psychological factors, stigma, victim blaming, and evidentiary issues. Protection has not fully reflected distributive and corrective justice.

Keywords: legal protection, cyber sexual harassment, Aristotle's justice

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya *cyber sexual harassment* atau pelecehan seksual berbasis digital yang terjadi melalui media sosial, email, dan aplikasi pesan. Bentuknya meliputi *sexting* tanpa persetujuan, penyebaran konten intim (*non-consensual dissemination of intimate images*), serta pesan atau komentar

bernuansa seksual yang tidak diinginkan.¹ Perempuan menjadi kelompok paling rentan akibat kuatnya budaya patriarki dan objektifikasi di ruang digital. Media digital yang seharusnya menjadi ruang aman justru kerap menjadi sarana kekerasan berbasis gender.²

Secara normatif, perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana serta menjamin hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kasus *cyber sexual harassment* masih tinggi dan cenderung meningkat, disertai fenomena *victim blaming* yang menyebabkan korban enggan melapor.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat psikologis seperti trauma, kecemasan, dan depresi, tetapi juga sosial berupa stigma dan isolasi, serta hambatan dalam mengakses keadilan. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi hukum, keterbatasan aparat penegak hukum, serta belum optimalnya mekanisme pemulihan korban.³

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam perlindungan hukum terhadap korban *cyber sexual harassment*, termasuk meninjaunya melalui perspektif teori keadilan Aristoteles guna menilai sejauh mana hukum mampu mewujudkan keadilan yang substantif.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: (1) bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban *cyber sexual harassment* di media sosial, dan (2) bagaimana pengaturan hukum perlindungan terhadap korban *cyber sexual harassment* ditinjau dari perspektif teori keadilan Aristoteles.

¹ Tasya Suci Januri, Siti Komariah, and Puspita Wulandari, "Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Sosial*, vol. 10, 2023.

² Dita Permatasari Sitohang et al., "Darurat Normalisasi *Cyber sexual harassment* Terhadap Perempuan Di Media Sosial Instagram Era Digital," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 5, no. 1 (2025): 6–21, <https://doi.org/10.58737/jpled.v5i1.414>.

³ masriah, Imelda Triadhari, And Fania Rahmawati, "Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 2 (2024).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data lapangan melalui wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban Cyber sexual harassment di media sosial berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada pengkajian berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan korban.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan sifat kualitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban Cyber sexual harassment di media sosial. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang

relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban Cyber sexual harassment. Teknik ini digunakan karena penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis, sehingga data yang diperoleh bersumber dari bahan pustaka. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang sistematis dan komprehensif untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban *Cyber sexual harassment* Di Media Sosial

3.1.1 Bentuk *Cyber sexual harassment* di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat melalui penggunaan internet dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan X. Tingginya intensitas penggunaan media sosial di Indonesia menunjukkan bahwa ruang digital menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.^{4, 5} Namun, di balik kemudahan tersebut, media sosial juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan, salah

⁴ Sri Mardiyati and Sriyono, "Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 16608–12.

⁵ Tasya Suci Januri, Siti Komariah, and Puspita Wulandari, "Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital," *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 10, no. 1 (2023): 63–72, <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i1.4970>.

satunya *cyber sexual harassment*.

Cyber sexual harassment merupakan pelecehan seksual yang dilakukan melalui media digital tanpa persetujuan korban, yang bersifat merendahkan, mengintimidasi, atau mengganggu secara psikologis.⁶ Komnas Perempuan mengategorikan tindakan ini sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu kekerasan yang terjadi melalui teknologi dengan sasaran berbasis gender dan seksualitas.⁷

Dalam praktiknya, *cyber sexual harassment* di media sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, komentar bernuansa seksual di ruang publik yang merendahkan martabat korban. Kedua, pesan seksual yang tidak diinginkan melalui fitur pesan pribadi, termasuk ajakan seksual atau sexting tanpa persetujuan. Ketiga, pengiriman konten pornografi tanpa persetujuan (*cyber flashing*).⁸ Keempat, penyebaran konten pribadi atau intim tanpa izin, yang sering dikenal sebagai *revenge porn*. Kelima, pelecehan berulang dalam bentuk pengawasan dan intimidasi bernuansa seksual (*cyber stalking*).

Maraknya fenomena ini dipengaruhi oleh karakteristik media sosial, seperti anonimitas, penggunaan akun palsu, serta lemahnya kontrol terhadap konten. Kondisi tersebut mempermudah pelaku melakukan pelecehan tanpa takut teridentifikasi.⁹

Dari perspektif hukum, berbagai bentuk *cyber sexual harassment* merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan termasuk dalam kategori kekerasan seksual berbasis elektronik. Oleh karena itu, tindakan ini tidak hanya menjadi persoalan etika, tetapi juga merupakan tindak pidana yang memerlukan penanganan hukum yang serius. Dengan demikian, diperlukan penguatan perlindungan hukum yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

⁶ Shalihah et al., “*Cyber sexual harassment* Sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Gender Di Media Sosial.”

⁷ Antik bintari, “Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan Dan Respons Terhadap Kasus,” *Jurnal Perempuan* 29, no. 1 (2024): 17–29, <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.960>.

⁸ Adhitya Widya Kartika, “Perwujudan Perlindungan Terhadap Korban Cyber Flashing Atas Kekerasan Gender Secara Online” 5, no. 4 (2023): 2655–76.

⁹ Shalihah et al., “*Cyber sexual harassment* Sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Gender Di Media Sosial.”

3.2.2 Kedudukan Perempuan sebagai Korban dalam Hukum Pidana

Perempuan menempati posisi sebagai korban utama dalam kasus *cyber sexual harassment* karena secara empiris lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diikuti dengan terciptanya ruang digital yang aman.¹⁰ Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus meningkat, yang menegaskan tingginya kerentanan perempuan.¹¹

Kerentanan tersebut tidak terlepas dari konstruksi sosial gender. Perbedaan antara seks (biologis) dan gender (sosial) seringkali melahirkan ketidakadilan, seperti subordinasi, stereotip, dan kekerasan terhadap perempuan. Ketimpangan relasi kuasa ini kemudian termanifestasi dalam bentuk *cyber sexual harassment*, di mana pelaku memanfaatkan dominasi dan anonimitas di media sosial.

Dalam perspektif hukum pidana, perempuan sebagai korban memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan negara, baik terhadap aspek fisik, martabat, maupun psikologis. Perkembangan hukum pidana modern juga menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku menjadi berorientasi pada korban (*victim oriented*). Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan jaminan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban.

Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan optimal. Stigma sosial, *victim blaming*, serta keterbatasan perspektif gender dalam penegakan hukum masih menjadi hambatan utama. Selain itu, karakteristik kejahatan siber, seperti bukti digital yang mudah dihapus dan pelaku yang sulit dilacak, semakin memperlemah posisi korban dalam memperoleh keadilan.

Dengan demikian, perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment* memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana sebagai subjek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan implementasi hukum yang tidak hanya

¹⁰ Siti Fatimah et al., "Perempuan, Digitalisasi, dan Kebebasan Berekspresi: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi Di Ruang Siber," *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2025.

¹¹ Rhesas Shalatana Ericha Lufen Atla Sastrob Jeane Hebryu Betzy Nenohaic Zalfa Nabiilah Amalinad Priscilla Nabella Simonee Salsabila Ranjanif, "Kekerasan Berbasis Gender Online Terhadap Perempuan: Dampak Psikologis Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Era Digital," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 3, no. 3 (2026): 573–87.

bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan korban guna mewujudkan keadilan yang substantif.

3.1.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Undang-Undang ITE dan Relevansinya

Perlindungan hukum terhadap korban *cyber sexual harassment* di Indonesia didasarkan pada beberapa instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.^{12,13,14} Keempat regulasi ini membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi dalam menangani kekerasan seksual berbasis elektronik.

UU TPKS merupakan regulasi yang paling responsif karena secara eksplisit mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana. Ketentuan ini mencakup berbagai bentuk perbuatan, seperti perekaman, distribusi, atau penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, termasuk penguntitan berbasis digital.¹⁵ Selain itu, UU TPKS menekankan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented*), dengan memberikan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk layanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi, serta restitusi dan kompensasi.¹⁶

Sementara itu, UU ITE berperan dalam mengatur aspek teknologi, khususnya terkait larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan.¹⁷ Namun, pendekatan UU ITE cenderung berfokus pada perbuatan pelaku sehingga perlindungan terhadap korban belum optimal. KUHP juga mengatur tindak pidana kesusilaan, tetapi masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya mampu menjangkau kejahatan berbasis digital.

¹² “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Jakarta, 2022).

¹³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2016.

¹⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” 2014.

¹⁵ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Pasal 4 ayat (1) huruf i

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 67-70.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1)

Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan selama proses peradilan melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk perlindungan fisik, bantuan hukum, dan pemenuhan hak korban.

Dengan demikian, UU TPKS berfungsi sebagai *lex specialis* yang melengkapi UU ITE dan KUHP dalam menangani *cyber sexual harassment*. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas perlindungan tetap bergantung pada implementasi, kesiapan aparat penegak hukum, serta keberanian korban dalam melaporkan kasus.

3.1.4 Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya *cyber sexual harassment* melalui pembentukan norma hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan di ruang digital. Dalam hal ini, negara berperan dalam menciptakan regulasi yang mampu mengantisipasi kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁸

Secara normatif, perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan larangan dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua regulasi tersebut memberikan batasan mengenai perbuatan yang dilarang sekaligus efek jera bagi pelaku.

Selain itu, upaya preventif juga dilakukan melalui edukasi hukum dan peningkatan literasi digital masyarakat, agar mampu memahami batasan perilaku di ruang digital serta mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁹ Di sisi lain, platform media sosial memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan konten melalui sistem moderasi dan mekanisme pelaporan pengguna.

Peran aparat penegak hukum juga penting dalam melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi kejahatan siber. Hal ini didukung dengan peningkatan kapasitas di bidang teknologi informasi serta kerja sama dengan

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

¹⁹ Kekerasan Seksual et al., “Optimalisasi Literasi Digital Dalam Membangun Ruang Siber Yang Aman Dari Kekerasan Seksual” 5, no. 2 (2025).

berbagai pihak.²⁰ Upaya preventif juga diperkuat melalui kampanye publik anti kekerasan seksual²¹ serta penguatan sistem keamanan siber guna melindungi data dan mencegah penyalahgunaan teknologi.²²

Dengan demikian, perlindungan preventif mencakup pengaturan norma hukum, edukasi masyarakat, pengawasan digital, serta penguatan sistem keamanan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi digital dan anonimitas pelaku, sehingga diperlukan sinergi antara negara, aparat, platform digital, dan masyarakat.

3.1.5 Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya *cyber sexual harassment* dengan tujuan menindak pelaku, memberikan keadilan, serta memulihkan kondisi korban. Perlindungan ini diwujudkan melalui proses penegakan hukum, mulai dari pelaporan hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan peran utama aparat penegak hukum yang harus bertindak profesional dan berperspektif korban.²³

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang kuat dengan menekankan tidak hanya pemidanaan pelaku, tetapi juga perlindungan dan pemulihan korban.²⁴ Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berperan dalam menjerat pelaku yang menyebarkan konten bermuatan melanggar kesusilaan di ruang digital.²⁵

Dalam praktiknya, perlindungan represif meliputi penegakan hukum terhadap pelaku melalui sanksi pidana, mekanisme pelaporan yang menjamin keamanan korban, serta pembuktian berbasis bukti elektronik seperti pesan, gambar, dan data digital lainnya. Selain itu, korban berhak memperoleh

²⁰ Elza Novia Rahmiza Putri Dewi Mahatir Muhammad Nurlaili Rahmawati, "Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual Di Dunia Pendidikan," *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang* 13, no. 2 (2024): 181–93.

²¹ Marshelia Gloria Narida et al., "Penyuluhan Tentang Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial Kepada Siswa-Siswi SMA Di Jakarta Dan Depok," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* 2, no. 1 (2022): 311–20.

²² Makhyatul Fikriya, N Santi Novia, and M. Gildan Muslim, "Upaya Preventif Pelecehan Seksual Di Media Sosial Melalui Peran Cybersecurity Sebagai Upaya Penjaminan HAM Di Era Digital," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. July (2023): 32–37.

²³ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

²⁴ *Ibid.*, Pasal 66-70

²⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Pasal 27 ayat (1)

perlindungan dan pendampingan selama proses hukum, termasuk melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan represif juga mencakup pemulihan korban melalui rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, serta pemberian restitusi atau kompensasi. Dalam proses peradilan, pendekatan berperspektif korban sangat penting untuk mencegah reviktimisasi dan menjaga martabat korban.

Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kesulitan pembuktian, anonimitas pelaku, stigma sosial, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang responsif dan berpihak pada korban guna mewujudkan keadilan yang substantif.

3.1.6 Bentuk Perlindungan Hukum Kuratif

Perlindungan hukum kuratif merupakan upaya pemulihan korban setelah terjadinya *cyber sexual harassment*, yang bertujuan mengembalikan kondisi korban secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Perlindungan ini diatur terutama dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menekankan pemenuhan hak korban secara menyeluruh.

Bentuk perlindungan kuratif meliputi beberapa aspek. Pertama, hak atas penanganan, yaitu pemberian layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis sejak awal kejadian.²⁶ Kedua, hak atas perlindungan, berupa jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, serta pendampingan selama proses hukum, termasuk melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.^{27 28 29} Ketiga, hak atas pemulihan, yang mencakup rehabilitasi medis, psikologis, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi korban.³⁰

²⁶ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Pasal 66-67.

²⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.”

²⁸ Dinda Desna Waldi Yon Efri, “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dalam Persidangan Pidana Di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Penelitsn Hukum* 5, no. 05 (2025): 235–43.

²⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” Pasal 5 dan Pasal 6

³⁰ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Pasal 66-70

Selain itu, korban berhak memperoleh restitusi dan kompensasi sebagai ganti kerugian materiil maupun immateriil,³¹ serta hak atas pendampingan hukum dan psikologis selama proses peradilan. Perlindungan ini juga mencakup hak untuk tidak disalahkan (*anti-victim blaming*), guna menjaga martabat dan kondisi psikologis korban.³²

Namun demikian, dalam praktiknya pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi kendala, seperti stigma sosial, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya perspektif korban dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan implementasi yang efektif serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar perlindungan kuratif dapat berjalan optimal.

3.1.7 Hambatan Perlindungan Hukum di Masyarakat

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment* secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang bersifat kompleks, meliputi aspek sosial, kultural, teknis, kelembagaan, dan regulasi.

Hambatan utama berasal dari kuatnya stigma sosial dan praktik *victim blaming* terhadap korban. Korban seringkali disalahkan atas peristiwa yang dialaminya, sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan (*underreported*). Kondisi ini diperparah oleh budaya patriarki dan rendahnya perspektif perlindungan korban di masyarakat.

Selain itu, rendahnya literasi hukum dan literasi digital juga menjadi kendala signifikan. Banyak korban tidak menyadari bahwa tindakan yang dialaminya merupakan tindak pidana, serta tidak memahami mekanisme pelaporan dan hak-haknya. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dari aspek teknis, karakteristik kejahatan siber menimbulkan kesulitan dalam pembuktian, terutama karena bukti digital mudah dihapus dan pelaku sering menggunakan identitas anonim. Bahkan, dalam beberapa kasus diperlukan kerja sama lintas negara, sehingga memperumit proses penegakan hukum.

³¹ Ibid.,

³² “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Pasal 22 dan Pasal 60

Hambatan juga muncul dari faktor korban sendiri, di mana tidak semua korban bersedia melanjutkan proses hukum karena alasan psikologis, rasa takut, dan kekhawatiran terhadap stigma sosial. Akibatnya, banyak kasus berhenti di tengah proses penanganan.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam penguasaan teknologi dan digital forensik, turut mempengaruhi efektivitas penanganan perkara. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal menyebabkan penanganan kasus berjalan parsial dan kurang terintegrasi.³³

Dari aspek regulasi, meskipun telah terdapat berbagai aturan, masih ditemukan adanya kekosongan norma dan keterbatasan dalam menjangkau bentuk-bentuk *cyber sexual harassment* yang terus berkembang.

Dengan demikian, berbagai hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

3.1.8 Data wawancara dan praktik penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang

Data wawancara diperoleh dari aparat Kepolisian Resor Batang untuk mengetahui praktik penegakan hukum terhadap *cyber sexual harassment*. Dalam kurun waktu 2023–2025/2026, tercatat sebanyak 3 kasus, dengan 2 kasus diproses hingga pengadilan dan 1 kasus dicabut oleh korban. Hal ini menunjukkan adanya indikasi *underreporting* karena kemungkinan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Penanganan perkara dilakukan melalui tahapan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan ke jaksa dan pengadilan. Secara prosedural, proses ini telah berjalan sesuai ketentuan. Dalam pembuktian, aparat menggunakan bukti elektronik seperti tangkapan layar dan data percakapan, serta digital forensik. Namun, kendala utama terletak pada kesulitan pembuktian dan identifikasi pelaku yang sering menggunakan identitas anonim.

³³ Rika Damayanti and Universitas Andi Sudirman, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan (Studi Pada Unit PPA Polres Bone)," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 3 (2025).

Dari sisi perlindungan korban, upaya yang dilakukan masih terbatas pada menjaga kerahasiaan identitas dan memberikan rasa aman selama proses hukum. Pendekatan penegakan hukum masih cenderung berorientasi pada pelaku, sehingga perlindungan korban belum optimal dan belum sepenuhnya berbasis *victim-oriented approach*.

Selain itu, data dari DP3AP2KB menunjukkan adanya kasus seorang perempuan berusia 22 tahun yang menjadi korban *cyber sexual harassment* melalui aplikasi Telegram. Korban mengalami manipulasi psikologis dan pemerasan (*sextortion*), serta mengalami tekanan mental yang berat. Meskipun telah mendapatkan pendampingan psikologis dan bantuan pelaporan, korban akhirnya mencabut laporan karena takut terhadap stigma sosial dan dampak lingkungan kerja.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa hambatan perlindungan hukum tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial korban. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada keberanian korban, dukungan sosial, serta jaminan keamanan dan kerahasiaan yang diberikan oleh sistem hukum.

3.2 Pengaturan Hukum Perlindungan *Cyber sexual harassment* Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan Aristoteles

3.2.1 Pokok Pemikiran Teori Keadilan **Aristoteles**

Teori keadilan Aristoteles menempatkan keadilan sebagai inti dari hukum, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berfungsi memulihkan ketidakseimbangan akibat pelanggaran hukum dengan cara memberikan ganti rugi atau pemulihan kepada pihak yang dirugikan.³⁵

³⁴ Bernard L. Tanya and Yoan N. Simanjuntak Markus Y. Hage, *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 2013.

³⁵ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2024, 1–23, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

Dalam konteks perlindungan korban *cyber sexual harassment*, teori ini menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin pemulihan korban. Dengan demikian, keadilan yang dicapai tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata bagi korban sebagai pihak yang dirugikan.

2.2.2 Relevansi Teori Keadilan Aristoteles dengan Perlindungan Korban *Cyber sexual harassment*

Teori keadilan Aristoteles relevan dalam menganalisis perlindungan korban *cyber sexual harassment* karena menekankan keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh korban. Dalam keadilan distributif, negara wajib memberikan perlindungan secara proporsional, khususnya kepada perempuan sebagai kelompok rentan, melalui akses terhadap hukum, pendampingan, dan jaminan keamanan. Tanpa implementasi yang nyata, perlindungan hukum hanya bersifat formal.³⁶

Sementara itu, keadilan korektif menuntut adanya pemulihan atas kerugian korban, baik materiil maupun immateriil seperti trauma psikologis dan kerusakan reputasi. Pemulihan tersebut dapat berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan identitas. Namun, dalam praktiknya pemenuhan hak korban masih belum optimal.³⁷

Selain itu, penegakan hukum cenderung berorientasi pada pelaku, sehingga belum tercapai keseimbangan antara penghukuman dan pemulihan korban. Dalam konteks kejahatan digital yang berdampak luas, penerapan keadilan Aristoteles menjadi penting agar hukum tidak hanya normatif, tetapi mampu memberikan perlindungan dan keadilan yang nyata bagi korban.

2.2.3 Analisis Pengaturan *Cyber sexual harassment* Berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles

Secara normatif, pengaturan *cyber sexual harassment* di Indonesia telah berkembang melalui Undang-Undang TPKS dan UU ITE yang memberikan dasar hukum terkait larangan, sanksi, dan perlindungan korban. Namun, jika dianalisis

³⁶ Ainun Reihannanda Nirmala Agatha Evelin Aprilianti Rozy Harry Subagja Mohammad Alvi Pratama, "Pelaksanaan Teori Keadilan Distributif Aristoteles Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Sebagai Narapidana," *Twiwangsa Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–14.

³⁷ Ibid.

dengan teori keadilan Aristoteles, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan keadilan substantif di lapangan.

Dalam perspektif keadilan distributif, perlindungan hukum seharusnya diberikan secara proporsional kepada kelompok rentan, khususnya perempuan sebagai korban. Akan tetapi, dalam praktiknya korban masih menghadapi hambatan seperti stigma sosial, prosedur yang kompleks, dan keterbatasan akses terhadap keadilan, sehingga perlindungan belum optimal.

Sementara itu, dalam keadilan korektif, hukum dituntut mampu memulihkan kerugian korban, baik materiil maupun immateriil. Meskipun secara normatif telah diatur mekanisme restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, implementasinya masih terkendala, sehingga pemulihan korban belum terpenuhi secara maksimal.

Selain itu, sistem penegakan hukum masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan Aristoteles. Kompleksitas kejahatan digital juga memperberat proses pembuktian dan penegakan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah ada, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif dan korektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum yang lebih berorientasi pada korban agar keadilan yang dicapai bersifat substantif.

2.2.4 Kritik terhadap Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan perspektif teori keadilan Aristoteles, hukum positif Indonesia dalam mengatur *cyber sexual harassment* masih memiliki kelemahan baik secara normatif maupun implementatif. Meskipun telah terdapat regulasi seperti UU TPKS dan UU ITE, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif.

Salah satu kelemahan utama adalah dominannya pendekatan legalistik yang berfokus pada pembuktian dan penghukuman pelaku, tanpa diimbangi perhatian yang memadai terhadap kebutuhan korban. Dalam keadilan distributif, perlindungan hukum belum diberikan secara proporsional karena masih terdapat ketimpangan akses korban terhadap layanan hukum, pendampingan, dan

mekanisme pelaporan.

Sementara itu, dalam keadilan korektif, mekanisme pemulihan seperti restitusi dan kompensasi belum berjalan optimal akibat prosedur yang kompleks dan keterbatasan pelaksanaan di lapangan. Akibatnya, korban belum memperoleh pemulihan secara utuh.

Selain itu, sistem peradilan masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dibandingkan korban (*victim-oriented*), serta belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kejahatan digital. Praktik seperti *victim blaming* dan kurangnya sensitivitas aparat juga menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap martabat korban.

Dengan demikian, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif dan korektif. Diperlukan penguatan regulasi dan implementasi yang lebih berorientasi pada korban agar keadilan yang dihasilkan bersifat substantif.

2.2.5 Implikasi Teori Keadilan Aristoteles terhadap Pembaruan Hukum

Berdasarkan perspektif teori keadilan Aristoteles, perlindungan hukum terhadap korban *cyber sexual harassment* di Indonesia memerlukan pembaruan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek implementasi dan paradigma penegakan hukum.

Dalam keadilan distributif, negara perlu memastikan perlindungan diberikan secara proporsional kepada korban sebagai kelompok rentan melalui peningkatan akses layanan hukum, penyederhanaan mekanisme pelaporan, serta kebijakan yang responsif gender.

Sementara itu, dalam keadilan korektif, pembaruan hukum harus menitikberatkan pada penguatan mekanisme pemulihan korban, seperti optimalisasi restitusi, kompensasi, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan identitas. Pemulihan korban perlu ditempatkan sebagai tujuan utama dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, diperlukan perubahan paradigma dari *offender-oriented* menuju *victim-oriented*, dengan aparat penegak hukum yang lebih sensitif terhadap kondisi korban. Pembaruan juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta didukung oleh peningkatan kapasitas aparat.

Di samping itu, penguatan sinergi antar lembaga menjadi penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang terintegrasi. Dengan demikian, pembaruan hukum diarahkan pada terciptanya keadilan substantif yang menyeimbangkan penghukuman pelaku dan pemulihan korban.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban *cyber sexual harassment* di media sosial, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap korban *cyber sexual harassment* di Indonesia secara normatif telah diatur melalui UU TPKS, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, pendampingan, serta anti-*victim blaming*. Namun, implementasinya belum optimal. Data di Polres Batang menunjukkan jumlah kasus yang diproses masih rendah, bahkan terdapat kasus yang dihentikan karena faktor psikologis dan tekanan sosial terhadap korban. Hambatan seperti stigma, rendahnya literasi hukum, serta kesulitan pembuktian turut memperlemah efektivitas perlindungan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, sehingga perlindungan hukum belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles, perlindungan hukum terhadap korban *cyber sexual harassment* di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Dalam keadilan distributif, pemenuhan hak korban sebagai kelompok rentan belum merata dan belum sepenuhnya dirasakan. Sementara itu, dalam keadilan korektif, aspek pemulihan korban belum menjadi prioritas karena penegakan hukum masih berfokus pada penghukuman pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya adil, sehingga diperlukan perbaikan yang berorientasi pada pemulihan korban serta penguatan aspek sosial dan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

Antik bintari. (2024). Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 17–29. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.960>

- Damayanti, R., & Sudirman, U. A. (2025). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan (Studi pada Unit PPA Polres Bone). *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3.
- Efri, D. D. W. Y. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban Dalam Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(05), 235–243.
- Fatimah, S., Rukmi, A., Azahery, W., & Kamil, I. (2025). Perempuan, Digitalisasi, dan Kebebasan Berkepresensi: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Fikriya, M., N Santi Novia, & M. Gildan Muslim. (2023). Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(July), 32–37.
- Januri, T. S., Komariah, S., & Wulandari, P. (2023). Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(1), 63–72. <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i1.4970>
- Kartika, A. W. (2023). *Perwujudan Perlindungan Terhadap Korban Cyber Flashing Atas Kekerasan Gender Secara Online*. 5(4), 2655–2676.
- Mardiyati, S., & Sriyono. (2024). Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 16608–16612.
- Masriah, Triadhari, I., & Rahmawati, F. (2024). Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual. *EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK*, 6(2).
- Narida, M. G., Siahaan, C., Sinaga, Y. A., Iswari, N., & Sihotang, T. (2022). Penyuluhan tentang Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Media Sosial kepada Siswa-Siswi SMA di Jakarta dan Depok. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 2(1), 311–320.
- Pratama, A. R. N. A. E. A. R. H. S. M. A. (2022). Pelaksanaan Teori Keadilan Distributif Aristoteles Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Ibu Hamil dan Menyusui Sebagai Narapidana. *Twiwangsa Hukum*, 2(1), 1–14.
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1–23. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Rahmawati, E. N. R. P. D. M. M. N. (2024). Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan. *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, 13(2), 181–193.

- Ranjanif, R. S. E. L. A. S. J. H. B. N. Z. N. A. P. N. S. S. (2026). Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan: Dampak Psikologis dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 3(3), 573–587.
- Seksual, K., Arisanty, M., Anastassia, S., & Kharis, A. (2025). *Optimalisasi Literasi Digital dalam Membangun Ruang Siber yang Aman dari Kekerasan Seksual*. 5(2).
- Shalihah, D. F., Abil Al Husain, Kriswandi Sinaga, & Aulia Kasih. (2025). Cyber Sexual Harassment sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Gender di Media Sosial. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 5(1), 19–30.
- Sitohang, D. P., Fatmariza, Maria Montessori, & Rinia Zatalini. (2025). Darurat Normalisasi Cyber Sexual Harassment terhadap Perempuan di Media Sosial Instagram Era Digital. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 5(1), 6–21. <https://doi.org/10.58737/jpled.v5i1.414>
- Tanya, B. L., & Hage, Y. N. S. M. Y. (2013). *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*.
- Tasya Suci Januri, Siti Komariah, & Puspita Wulandari. (2023). Cyber Sexual Harassment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital. In *Jurnal Pendidikan Sosial* (Vol. 10, Issue 1).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Issue 3). (2014).